

WASDAL-BMN

2026

Kpts 11 Tahun 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN NOMOR 11 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk meningkatkan kualitas dan kelancaran Pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin, perlu dibentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.2 Tahun 2020; UU No.15 Tahun 2004; PP No.8 Tahun 2006 ; PP No.60 Tahun 2008; PP No.45 Tahun 2013; PERMENKEU No.207 Tahun 202; PERMENKEU No.118 Tahun 2023;
 - Dalam Keputusan ini Menetapkan Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 12 Januari 2026
- Lamp. 1 hlm